

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam, suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dan perdaban dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yang telah memotivasi, memberi dukungan penuh dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof, Dr. H. Munzir Hitami, MA, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini,
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Skripsi ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Jinayah Siyasa), Bapak Ismardi Ilyas, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Rahman Alwi, MA, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini,
5. Bapak Drs, Yusran Sabili, MAg, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis selama penulisan Skripsi ini,
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis,
7. Terkhusus kepada Bapak Afrizal Ahmad, M,Sy yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini,
8. Kepada sahabat-sahabat seangkatan (JS 011) dan seperjuangan, Irak, Ray, Daria, Ferdi, Jaka, Bang Azmi, Bro Zur, Kang Agus, Soerya, kepada sahabat-sahabat Homestay Serantau Lingga (HSL), Dikdat, Anja, Agit, Caca, Ganang, Nak Dwik, Imam.T, Ayad, Zik, dll, yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberikan canda, tawa, semangat dan motivasi yang hilangkan dahaga prahara sehingga penulis tidak jemu menyelesaikan Skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya berlipat ganda. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif amat diharapkan dari pembaca. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Wassalam.

Pekanbaru, 30 November 2016

HARBI SUBRATA